



25

BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

INSENTIF KELEBIHAN WAKTU KERJA JAGA MALAM  
DAN JAGA HARI LIBUR BAGI PETUGAS MEDIS, PARAMEDIS DAN  
NON PARAMEDIS YANG BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit merupakan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sehingga perlu menugaskan Petugas Medis, Paramedis dan Non Paramedis yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada malam hari dan hari libur, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan secara optimal perlu diberikan insentif kelebihan waktu kerja jaga malam hari dan hari libur sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan terhadap kelebihan waktu kerja untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai non PNS di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Paramedis dan Non Paramedis yang Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Ahmad Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF KELEBIHAN WAKTU KERJA JAGA MALAM DAN JAGA HARI LIBUR BAGI PETUGAS MEDIS, PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS YANG BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dengan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro, yang selanjutnya disebut RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif.
8. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Honor Daerah dan Pegawai Kontrak yang status kepegawaiannya dibuktikan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Petugas Medis non Pegawai Negeri Sipil adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro.
10. Petugas Paramedis non Pegawai Negeri Sipil adalah perawat, bidan, farmasi, radiologi, gizi dan laboratorium yang

memberikan pelayanan kepada pasien secara kolaboratif untuk mempercepat proses penyembuhan pasien.

11. Petugas Non Paramedis non Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga pendukung paramedis yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
12. Penyelia adalah Pengawas yang bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan secara tepat dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditentukan oleh atasannya.
13. Kelebihan Waktu Kerja adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu.
14. Insentif Kelebihan Waktu Kerja Jaga Malam dan Jaga Hari Libur, yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan Penghasilan bagi Petugas non PNS yang bekerja di BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang besarnya disesuaikan dengan kinerja petugas yang bersangkutan.

## BAB II TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF Pasal 2

Pemberian Insentif bertujuan:

- a. meningkatkan kinerja petugas non PNS di lingkungan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan petugas non PNS di lingkungan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

## BAB III PENERIMA INSENTIF

### Pasal 3

- (1) Penerima Insentif adalah petugas non PNS yang melaksanakan tugas jaga malam dan jaga hari libur di BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro, yaitu:
  - a. Petugas Medis yaitu Dokter.
  - b. Petugas Paramedis terdiri dari:
    1. Perawat;

2. Bidan;
  3. Petugas laboratorium;
  4. Petugas gizi;
  5. Petugas radiologi;
  6. Petugas farmasi; dan
  7. Penyelia.
- c. Petugas Non Paramedis terdiri dari:
1. Satpam;
  2. Petugas laundry;
  3. Petugas Ambulance;
  4. Petugas kamar jenazah;
  5. Petugas listrik;
  6. Petugas air;
  7. Petugas oksigen;
  8. Petugas kasir;
  9. Petugas loket pendaftaran; dan
  10. Petugas IT/operator komputer.

- (2) Jumlah petugas jaga malam dan jaga hari libur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Insentif Kelebihan Waktu Kerja Jaga Malam dan Jaga Hari Libur Bagi Petugas Medis, Paramedis dan Non Paramedis yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

#### BAB IV BESARAN INSENTIF

##### Pasal 4

- (1) Besaran Insentif Petugas Non Paramedis:
- a. untuk Jaga Malam sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari/orang; dan
  - b. untuk Jaga Hari Libur sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari/orang.
- (2) Besaran Insentif Petugas Paramedis:
- a. untuk Jaga Malam sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari/orang; dan
  - b. untuk Jaga Hari Libur sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari/orang.

- (3) Besaran Insentif Petugas Medis:
- a. untuk Jaga Malam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari/orang; dan
  - b. untuk Jaga Hari Libur sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per hari/orang.

## BAB V PEMOTONGAN

### Pasal 5

- (1) Insentif dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal petugas terlambat datang lebih dari 2 (dua) jam sejak dimulainya jam bertugas, Insentif tidak diberikan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Insentif Kelebihan Waktu Kerja Bagi Petugas Medis, Paramedis dan Non Paramedis di Lingkungan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro bersumber dari Jasa Layanan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Direktur wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap petugas wajib menandatangani daftar hadir dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur melalui Penyelia.
- (3) Setiap Kepala Ruangan wajib menyampaikan daftar shift jaga pagi, shift jaga sore dan shift jaga malam setiap bulan melalui Penyelia.
- (4) Petugas jaga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya, diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 15 Maret 2018



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 16 Maret 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018  
NOMOR 24



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 25 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 INSENTIF KELEBIHAN WAKTU KERJA JAGA MALAM DAN JAGA  
 HARI LIBUR BAGI PETUGAS MEDIS, PARAMEDIS DAN NON  
 PARAMEDIS YANG BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO

KUOTA PETUGAS JAGA MALAM DAN JAGA HARI LIBUR  
 BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO

NOMOR	RUANGAN/PETUGAS	KUOTA JAGA MALAM	KUOTA JAGA HARI LIBUR
1	2	3	4
1	OKSIGEN	1	1
2	AIR	1	1
3	SOPIR AMBULANCE	1	1
4	LISTRIK	1	1
5	RADIOLOGI	1	1
6	INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)	5	5
7	VERLOS KAMER (VK)	3	3
8	NIFAS	2	2
9	ANGGREK	2	2
10	FLAMBOYAN	2	2
11	LABORATORIUM	2	2
12	INTENSIVE CARE UNIT (ICU)	3	3
13	MAWAR	3	3
14	BEDAH SENTRAL	5	5
15	PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT (PICU)/ NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (NICU)	3	2
16	DAHLIA	2	2